

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Penulis pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara ialah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa :
  - a. Pendampingan, dan
  - b. Penempatan di shelter atau rumah aman.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh orang tua atau dinas sosial yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) berkerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Sleman.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) seperti korban yang tidak fokus, takut, trauma, dan merasa terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di lembaga sosial dan aparat penegak hukum harus dipahami benar dan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dengan memberikan perlindungan bagi korban yang memerlukan perlindungan hukum yang dapat menjadi penunjang bagi korban untuk dapat menikmati hak-haknya hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya rumah aman atau shelter hendaknya dibuat dengan suasana anak-anak agar anak tidak merasa asing pada saat berada di dalam ruangan begitu juga dengan harus memiliki ruang diskusi tersendiri bagi anak.
2. Hendaknya Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan Dan Anak perlu dibekali pemahaman tentang anak agar lebih mengerti karakter anak, sifat anak dan keinginan anak. Hal ini tidak akan menghambat proses pendampingan pada korban.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abu Huraerah, M. Si., 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Arief Gosita dalam Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bung K. Kobong, Dra,Msi., *Child Abuse*, JPAB Training and Consultation, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, S.H., 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Julius C. Rumpak, Marcus Susanto, Sumarsono, Willy Koen, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Moerti Hadiatia Soeroso, S.H., M.H, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Molelajatno, Prof, SH., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Penulis Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Shanty Dellyana, S.H., 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3134, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Internet :**

- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses 27 April 2016
- <http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133>, diakses 28 April 2016
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 29 April 2016
- [http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#\\_](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#_), diakses 2 Mei 2016
- <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#>, diakses 2 Mei 2016
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/rehabilitasi>, diakses 31 Agustus 2016
- <http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, diakses 2 Mei 2016